

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

KEPUTUSAN NOMOR: 15/HK.03.2-Kpt/9271/Sek-Kot/XI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 serta untuk mewujudkan tugas pelaksanaan informasi hukum yang efektif dan efisien serta mekanisme proses penyusunan dan pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu membuat Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 193, TLN No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); PERPRES No. 33 Tahun 2012 (LN Tahun 2012, No. 82); PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 692); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/III/2020; KPT KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Kota Sorong Nomor: 10a/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021; KPT KPU Kota Sorong No. 11/HK03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2021
 - Lamp.: 6 hlm